



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173
Faxsimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 14 Mei 2019

Nomor : 421.9/II.3/Q60
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
"BUNGA KAPAS"

Kepada Yth : Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
"BUNGA KAPAS"
di –

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BUNGA KAPAS" Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 421.9/PKBM-BK/04/2019 Tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM BUNGA KAPAS di Gampong Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : PKBM BUNGA KAPAS
Tahun Pendirian : 2014
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pengurus Lembaga PKBM Bunga Kapas
Alamat : Gampong Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu
Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Muhammad Yahya, S.Pd

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Mei 2019 s.d 14 Mei 2022.
4. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
 - c. Surat persetujuan tertulis ini kami tinjau setelah 3 (tiga) tahun. Apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional tersebut akan dicabut kembali.
 - d. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan dana untuk kegiatan operasional lembaga.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SANJULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001

Salinan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Syamtalira Bayu
3. Arsip